

## Ambil Alih Perbaikan Jalan Rantau Pulung



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Rabu, 12/06/2024

### ➤ Pemkab Kutim Pertanyakan Komitmen Perusahaan

**SANGATTA, TRIBUN** – Perbaikan Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung (Ranpul) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur diusulkan diambil alih oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Hal itu disebabkan lantaran perusahaan tambang terbesar di Kutai Timur, PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang berkomitmen memperbaiki namun tak kunjung ada realisasi.

Oleh sebab itu, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mengambil tindakan tegas memerintahkan kepada Dinas PUPR Kutim untuk menyurati ke pimpinan PT KPC agar pekerjaan tersebut diambil alih oleh pemerintah.

“Kami minta (perbaikan) jalan itu (Jalan Poros Sangatta-Ranpul) diambil alih, karena seyogianya<sup>1</sup> jalan itu selesai di tahun 2023, namun kenyataannya sampai saat ini belum ada progres,” ungkapnya, Selasa (11/6/2024).

Bagaimana tidak, Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung itu menjadi penghubung antara Kota Sangatta dengan kecamatan yang berada di sebelah barat Kabupaten Kutai Timur. Misalnya, Kecamatan Rantau Pulung, Batu Ampar, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat hingga Busang.

Akan tetapi, jalan poros tersebut yang kondisinya rusak akan lebih parah jika turun hujan. Ia mengaku hampir setiap hari warga Kecamatan Rantau Pulung mengeluhkan hal tersebut kepadanya.

“Hampir setiap hari saya menerima pesan melalui *WhatsApp* dari warga Rantau Pulung yang mengeluhkan kondisi jalan ini,” imbuhnya. Langkah tegas tersebut dilakukan agar tidak ada tumpang tindih pengerjaan proyek perbaikan Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung.

“Pembangunan jalan ini rencananya akan dimulai tahun ini, namun pengerjaannya tidak bisa sekaligus sebab sudah masuk di persiapan anggaran perubahan,” pungkasnya. **(rill)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Ambil Alih Perbaiki Jalan Rantau Pulung, 12/06/24

**Catatan:**

Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
  - a. urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web>. seyogianya adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya; sebaiknya; seharusnya.